



PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima dalam Persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Bima;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 09 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Bm



Agama Bima dengan Register Nomor 067/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 09 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Pada tanggal 14 Desember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/17/XII/2005 tanggal 13 Desember 2005) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kel. Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 4 tahun .. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak (P) umur 8 tahun.
3. Bahwa, lebih kurang sejak 6 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang ;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil ;
5. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Bm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suga Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibaca Penggugat mengatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sesuai relas panggilan Nomor 067/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 15 Januari 2015 ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Bm



dalam rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil Mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP. Nomor 5272015106840001 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusatenggara tanggal 25 Juni 2012 dan telah dibubuhi meterai 6.000 secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok setelah diperiksa oleh ketua majelis selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 290/17/XII/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kabupaten Bima tanggal 13 Desember 2005 dan telah dibubuhi meterai 6.000 secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti saksi 2 orang yang mengaku bernama :

1. SAKSI I, umur 34 Tahun , Agama Islam , pekerjaan Urt , bertempat tinggal di Kota Bima
2. SAKSI II, umur 23 Tahun ,Agama Islam , pekerjaan Urt , bertempat tinggal di Kota Bima

saksi – saksi mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian antara satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Bm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan damai namun pada akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita dan tergugat tidak menjamin nafakah lahir dan bathin penggugat , dan puncaknya penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal 6 tahun dan atas hal tersebut Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan orang tua-tua agar tetap hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan menurut saksi lebih baik mereka bercerai saja.

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak lagi mengajukan bukti dan telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan atas;

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Bm



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat lalu didukung oleh bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili /bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana dimaksud oleh pasal 4 ayat (2) dan pasal 73 ayat (2) undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama , sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Bm



Menimbang bahwa, berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan oleh bukti P-2 dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa lebih kurang sejak 6 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, dan selama itu pula tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir bathin Penggugat hingga sekarang, sehingga penggugat bermaksud ingin memutuskan ikatan perkawinan dengan tergugat, karena merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Bm



yang lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita dan tanpa menjamin nafkah lahir dan bathin dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama 6 tahun ;
2. Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga ,namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas , maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Bm



didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dan bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan dipersidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak dan hati keduanya nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negative/mudhorat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari kemaslahatan, maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa menurut Al Majdi dalam Kitab Ghoyatul Marrom yang berbunyi :

و اذا شتد ع دم ر غبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي
طلقة

Artinya :“ *Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami* “

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Bm



Menimbang bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pengarang kitab tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “ Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 19 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya* “;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka tujuan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama , sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 , maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Bm



Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi tidak hadir dipersidangan
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae barat Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 Hijriah oleh kami Drs.Rustam Sebagai Ketua Majelis Drs. Agus Mubarak dan Drs. M. Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh ARIFUDDIN YANTO sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs.Rustam

Hakim Anggota

t.t.d.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota

t.t.d.

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti

t.t.d.

Arifuddin Yanto

Perincian Biaya :

1) Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2) Proses -----	Rp.	60.000,-
3) Panggilan -----	Rp.	225.000,-
4) Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5) Meterai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	326.000,-

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN AGAMA BIMA

Drs. H. MUHTAR

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Bm